



PENETAPAN
Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307112912910001, tempat dan tanggal lahir Balai/29 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307115403010002, tempat dan tanggal lahir Balai/14 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2020, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK, tanggal 23 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Wali Nikah (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustad yang bernama Irman,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;

2.---Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3.---Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4.Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5.Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 07 Maret 2019;

6.--Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7.Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016 di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Juli 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

Saksi I, umur 47, agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi adalah Paman Pemohon I telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahan keduanya;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016 di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
- bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi adalah Paman Pemohon II telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahan keduanya;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016 di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 huruf d *juncto* PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 08 September 2016 agar dapat disahkan pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinannya yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terjadi dalam persidangan, memandang perlu untuk terlebih dahulu mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Suatu pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;
- b. Rukun nikah (Pasal 14 KHI) adalah :
 - Ada calon suami,
 - Ada calon isteri,

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



- Ada wali nikah,
- Ada dua orang saksi, dan
- Ada ijab dan kabul.

c. Kelima rukun nikah harus memenuhi syarat-syarat masing-masing sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

d. Perkawinan tidak melanggar larangan kawin disebabkan pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan (Pasal 39 KHI) dan larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 September 2016 di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Wali Nikah(Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 September 2016 di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016 di Jorong Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara,

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II beralasan untuk diisbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016 di Jorong Balai Tampuak Pinang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 H, oleh **Fauziah Rahmah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asmalinda

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)